

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut teori trias politika, hal ini terlihat dari adanya pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman.¹ Lembaga kehakiman salah satu lembaga negara yang diatur kedudukannya dalam landasan konstitusional Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat Tahun 2002 yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga hukum tinggi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²

Pada kenyataannya, Mahkamah Konstitusi (MK) tak luput mendapat kritik karena dipandang telah menjelma menjadi lembaga *super body* yang kekuasaannya dapat melampaui kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. MK juga mendapatkan kritik karena ada putusannya yang dipandang berseberangan dengan asas *nemo judex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri).

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 5.

² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pscs Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 2008), hlm. 145.

Pasal 24C UUD 1945 mengatur bahwa MK di Indonesia selain berwenang menguji konstiusionalitas undang-undang juga diberikan kewenangan lainnya yang berkaitan erat dengan masalah-masalah politik dan ketatanegaraan seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Bahkan apabila dicermati dalam perkembangannya saat ini maka dapat dikatakan bahwa peran MK di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik tersebut menjadi sangat vital, sebab perkara perselisihan hasil pemilu. Pada kenyataannya, Ada putusan yang bersifat ultrapetita, melampaui apa yang dimohonkan oleh pihak pemohon. MK juga dinilai melampaui kewenangannya karena dianggap mengintervensi bidang legislasi yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Adanya permasalahan menyangkut tatahubungan antara Mahkamah Agung (MA) dan MK, utamanya terkait soal *judicial review*. Pemisahan kewenangan *judicial review* MA yang menguji peraturan di bawah undang-undang dan kewenangan MK yang menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD (vertikal), dalam praktiknya berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan yang menimbulkan potensi konflik hukum karena adanya perbedaan putusan MA dengan MK.³

³ M. Asro, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2019): 151–64, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4857>. hlm. 162.

Mahkamah Konstitusi ialah suatu badan peradilan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara, pelanggaran terhadap hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Lebih jelas lagi dapat dilihat dari segi wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus terhadap pelanggaran Presiden, memutus sengketa pemilu dan memutus pembubaran partai politik.

Kedudukan lembaga negara juga memiliki landasan yang kuat dalam Hukum Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shad ayat (26) sebagai berikut:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
 شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.⁴

⁴Qur'an Kemenag. surat *Shad* ayat (26).

Mahkamah Konstitusi hadir untuk memberikan keadilan bagi pihak yang bersengkata dalam Pemilihan Umum juga mengubah ketentuan perundang-undangan apabila bertentangan dengan hierarki aturan perundang-undangan lainnya dan menimbulkan ketidakadilan bagi sejumlah kalangan, hal ini jika dihubungkan dengan sejarah politik Islam berkaitan dengan sejarah dakwah, dalam menabur dan menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar (menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran). Oleh karena itu, pemerintah Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah pada 622 M hingga Khulafah Ar-Rasyidin yang berakhir pada sekitar 656 M. merepresentasikan sebuah upaya penegakan kebajikan dimuka bumi. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah kepemimpinan moral yang sangat peduli pada perwujudan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tercatat dalam sejumlah riwayat, bahwa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah adalah pemerintahan yang toleran. Toleransi ini terdokumentasi dalam Piagam Madinah yang berintikan, antara lain: penghormatan pada pemeluk agama yang berbeda, hidup bertetangga dengan damai, kerjasama dalam keamanan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang teraniaya.⁵

Mengenai kedudukan Kekuasaan (sultah) dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1) Lembaga legislatif (sultah tasyri'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang, 2) Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi

⁵ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). hlm. 16.

menjalankan undang-undang, 3) Lembaga yudikatif (sultah qada'iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁶

Pada Mahkamah Konstitusi yang berlaku di Indonesia diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki cukup luas didasarkan pada amandemen 1945 telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia melalui keberadaan mahkamah konstitusi ini, namun sayangnya praktik pengujian Undang-Undang, Hasil sengketa pemilu dan lain sebagainya yang mejadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi negara dicerai oleh sejumlah kasus-kasus suap dan korupsi yang dilakukan oleh para hakim. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK membuat Patrialis tak berputik, Patrialis disangka menerima suap 20.000 dollar AS dan 200.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 2,15 miliar dari importir daging sapi. Suap menyuap itu terkait uji materi berdasarkan pada UU. No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sedang ditangani MK.

Patrialis adalah hakim konstitusi yang kedua ditangkap KPK karena kasus korupsi. Sebelumnya (2013), KPK menangkap hakim sekaligus ketua MK, Akil Mochtar, karena menerima suap Rp 57,78 miliar dan 500.000 dollar AS. Suap itu terkait pengurusan 15 sengketa pilkada. Akil dijerat berlapis dengan dua regulasi, yaitu tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pada akhirnya Mahkamah Agung menyatakan Akil terbukti bersalah dan divonis penjara seumur hidup. Potensi korupsi hakim konstitusi muncul ketika Mahkamah Konstitusi memeriksa dan

⁶ Ayu Sobiroh, "Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas Dan Kewenangan MK Dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres'," *Jurnal Al-Qanun*, XVIII (2015).

mengadili penyelesaian sengketa pemilihan umum (pemilihan presiden, parlemen, dan kepala daerah) serta adanya uji materi terhadap UU. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat mendorong tidak sedikit pihak berupaya menyuap hakim agar perkaranya menang di MK. Pola umum korupsi di MK adalah penyuapan atau pemerasan. Artinya, korupsi dapat muncul karena inisiatif dari pihak yang berperkara atau karena adanya permintaan ataupun pemerasan dari hakim konstitusi kepada pihak yang berperkara atau terkait perkara. Modus yang sering digunakan adalah pengaturan putusan sesuai permintaan dan membocorkan naskah putusan yang belum resmi dibacakan. Nilai transaksi suap yang diterima jumlahnya beragam. Dalam kasus Akil Mochtar, nilai suap terkecil Rp 500 juta dan paling tinggi Rp 19 miliar.⁷

Kedudukan kewenangan MK yang rawan dengan praktik suap, pada kenyataannya bertentangan dengan hukum Islam yang mengedepankan aspek keadilan dan kejujuran. Dalam hukum Islam lembaga yang mengatur mengenai kewenangan khalayak ialah *Siyasah qadhaiyyah* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.⁸

⁷Indonesian Corruption Watch, Korupsi Oknum Hakim Konstitusi <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-oknum-hakim-konstitusi> (diakses pada tanggal 24 September 2021)

⁸ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.2

Dalam hukum Islam, *Siyasah* juga dapat membawa arti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (politic and policy). Selain itu, *siyâsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Oleh karena itu, *siyasah* dapat dikatakan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang “dilaksanakan” dan yang “diuruskan” oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat. Dari beberapa objek *fiqh siyasah* tersebut yang perlu diketahui adalah *siyasah qadhaiyah*, *fiqh siyasah qadhaiyyah* merupakan *siyasah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. Kata *Al-Qadha* merupakan kata *musytarak*, memiliki banyak makna dalam Al-Quran kata *Al-Qadha* memiliki makna antaranya menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dan seterusnya.⁹

Selaras dengan tugas MK, maka seharusnya MK dapat bertindak sama dengan konsep *siyasah qadhaiyah* dengan mengedepankan keadilan yang mencakup kepentingan kehidupan masyarakat banyak. Oleh sebab itu diperlukan kajian yang lebih mendalam bagaimana sebenarnya kedudukan dan kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesiadan dikaitkan dengan padangan *siyasah qodhoiyah* terhadap kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi

⁹ Iqbal, M., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), hlm.16

dalam sistem ketatanegaraan indonesia mengingat lembaga tersebut pada saat ini rawan dengan praktik suap dan korupsi yang dilakukan oleh para hakim terkait. Dalam penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH QODHOIYAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pandangan *siyasah qodhoiyah* terhadap kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan indonesia?
2. Bagaimana pandangan *siyasah qodhoiyah* Mengenai Suap Menyuap Yang Dilakukan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Pandangan *siyasah qodhoiyah* terhadap kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan indonesia
2. Pandangan *siyasah qodhoiyah* Mengenai Suap Menyuap Yang Dilakukan Mahkamah Konstitusi

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan baik untuk sekarang maupun pada masa mendatang, hasil penelitian berupa normatif agar dapat menunjang serta digunakan untuk :

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu keislaman lebih khusus di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
2. Memperkaya kekayaan pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah serta bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan kepada teman-teman yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Adapun untuk menghindari gambaran dan pemahaman yang berbeda dalam persepsi judul serta pemasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukannya batasan – batasan dalam istilah yang digunakan:

1. Kedudukan adalah tingkatan atau tempat.¹⁰ Tempat atau tingkatan yang dimaksud dalam penelitian ini, hanya ingin menemukan statusnya saja.
2. Kewenangan adalah hak atau kekuasaan.¹¹ Hak atau kekuasaan yang dimaksud dalam penelitian ini, hanya ingin melihat kekuasaan yang bertindak.
3. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara.¹² Lembaga Tinggi Negara yang dimaksud dalam penelitian ini, hanya ingin melihat sistem Negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia di ambil di internet pada, (Rabu, 9 Juni, 2021 pukul 21.39.)

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 529.

¹² Wikipedia di ambil di internet pada (Rabu, 9 Juni, 2021 pukul 21.39.)

4. Perspektif adalah sudut pandang.¹³ Sudut pandang yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, yaitu adanya teknik dalam menempatkan diri pada satu cerita.
5. *Siyasah Qodhoiyah* adalah lembaga peradilan.¹⁴ yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah perkara menggunakan syariat Islam serta penyelesaiannya sesuai atau tidak.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan dekat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, oleh karena itu, penulis akan kemukakan pendapat lima skripsi, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Pertama, skripsi yang berjudul “Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Pemanggilan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif *Fiqih Siyasah Dusturiyah*”, penelitian ini membahas mengenai putusan MK dalam pemanggilan paksa dalam pandangan *fiqih siyasah*.¹⁵ Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis yaitu, peneliti hanya ingin melihat sistem MK dalam ketatanegaraan Indonesia serta

¹³ G. Setya Nugraha dan R Maulina F, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karina, -), hlm. 475.

¹⁴ Ahmadi. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm.26.

¹⁵ Beby Falen. “*Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Pemanggilan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah*”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019). hlm. 106.

dalam pandangan *fiqih siyasah* sedangkan penelitian terdahulu hanya menjelaskan mengenai wewenang MK dalam masa pemanggilan paksa.

Kedua, skripsi yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah”, penelitian ini membicarakan mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan batubara perpektif hukum positif dan *siyasah*, sudah sangat jelas disini ingin membandingkan hukum yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam.¹⁶ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penulis yaitu, peneliti hanya ingin melihat dari segi *fiqih* islam mengenai kewenangan MK dalam sistem negara sedangkan peneliti terdahulu hanya menjelaskan mengenai kewenangan pemerintah dalam pandangan Hukum Positif dan Islam.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam memberikan Izin Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018”, penelitian ini membicarakan mengenai kewenangan presiden dalam memberikan izin pemeriksaan anggota DPR dalam Undang-undang.¹⁷ Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian yaitu peneliti hanya ingin melihat kewenangan

¹⁶ Lia Junita. “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2020). hlm. 69.

¹⁷ An-nisaa’Fitrah Malindra. “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam memberikan Izin Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019). hlm. 77.

MK dalam sistem tata negara sedangkan perbedaan penelitian terdahulu menjelaskan kewenangan presiden.

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia”, penelitian ini membicarakan mengenai tinjauan *fiqih siyasah* terhadap tugas dan kewenangan KPU.¹⁸ Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian yaitu peneliti hanya ingin melihat kewenangan MK dalam sistem negara ditinjau dari *fiqih siyasah* sedangkan peneliti terdahulu menjelaskan mengenai kewenangan KPU dalam pandangan *fiqih siyasah*.

Kelima, skripsi yang berjudul “*Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Prespektif Fiqih Siyasah*”, penelitian ini membicarakan mengenai kewenangan KY dalam mengawasi Hakim perpektif *fiqih siyasah*.¹⁹ Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian yaitu peneliti hanya ingin melihat sistem MK dalam ketatanegaraan perpektif *fiqih siyasah* sedangkan peneliti terdahulu hanya menjelaskan mengenai kewenangan KY dalam mengawasi Hakim perpektif *fiqih siyasah*.

¹⁸ Rizki Khairul. “*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia*”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018). hlm. 74.

¹⁹ Diah Kusuma Ningrum. “*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia*”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018). hlm. 68.

G. Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian secara hukum normatif atau disebut dengan penelitian kepustakaan.²⁰ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis data, proses dan makna yang lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. penelitian kualitatif juga bisa disebut penelitian secara menggambarkan, menjelaskan, menyelidiki dan menemukan.²¹

B. Sumber Data

Penelitian ini penulis tidak menggunakan bahan sumber data primer, melainkan hanya menggunakan bahan sumber data sekunder karena pada umumnya dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder ini terbagi menjadi dua bagian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 38.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 133.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 115.

mahkamah konstitusi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel dan jurnal hukum yang berkaitan dengan mahkamah konstitusi dalam *siyasah qodhoiyah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang ingin diteliti, yaitu kedudukan mahkamah konstitusi. adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *library research* atau studi kepustakaan.²³

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan setiap bab akan terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian,, sistematika penulisan.

Bab II. Mahkamah Konstitusi Dalam *Siyasah Qodhoiyah*, Pengertian Mahkamah Konstitusi, Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi, Pembentukan

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Perss, 2018), hlm. 217.

Mahkamah Konstitusi Serta *Siyasah Qodhoiyah*; Pengertian *Siyasah Qodhoiyah*, Tugas Dan Fungsi *Qodhoiyah*..

Bab III. Pandangan *Siyasah Qodhoiyah* Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan persamaan dan perbedaan mahkamah konstitusi dengan *siyasah qodhoiyah*.

Bab IV. Merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran.